



KATA PENGANTAR

Atas berkat Tuhan Yang Maha Esa serta didorong oleh semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pembangunan khususnya pelayanan kepada masyarakat, maka Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Tahun 2021-2026. Renstra ini adalah merupakan salah satu bagian dari substansi Perencanaan strategis Kabupaten Toba.

Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dokumen induk perencanaan yang sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen ini.

Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Strategi dan kebijakan yang dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini berikut rencana program/kegiatan dan indikasi pendanaan. Selain itu, dokumen ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Telah menjadi komitmen Kecamatan Nassau Kabupaten Toba untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur dan menjaga mental, disiplin dan konsistensi yang di tetapkan. Semoga Kecamatan Nassau Kabupaten Toba dapat melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya yang mewujudkan Visi Misi Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar.

Nassau, Oktober 2021

CAMAT NASSAU

TIMBUL SIPAHUTAR, S.Pd, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP.19660526 199103 1 002



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara Sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan renja Kerja pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan Rencana–rencana Pembangunan dalam Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh Unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Toba, Kecamatan Nassau sebagai unit kerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat memerlukan dokumen perencanaan yang konsisten dan akuntabel untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan Perangkat Daerah yang handal dengan didukung oleh sarana dan prasarana aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih periode tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis Kecamatan Nassau Tahun 2021 - 2026 Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan,



sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Kecamatan Nassau dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk tujuan, sasaran, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun ke depan (2021 - 2026) dan menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Toba.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi dan misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Rencana Strategis Kecamatan Nassau Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Rencana Strategis Kecamatan Nassau Tahun 2021 - 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Kecamatan Nassau Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
2. Rencana Strategis Kecamatan Nassau Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Nassau yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2021-2026;
3. Rencana Strategis Kecamatan Nassau Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Nassau, baik evaluasi Rencana Strategis maupun evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Nassau. Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Nassau.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Nassau tahun 2021-2026 adalah :

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
-



- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474).
-



10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
-



20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023
22. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Tahun 2006 – 2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Nomor)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Nassau untuk kurun waktu Tahun 2021 – 2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Nassau.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nassau tahun 2021-2026 ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum tentang pedoman resmi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Nassau yang mengakomodir aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah mulai dari tingkat desa/kelurahan dan Kecamatan serta isu- isu yang berkembang dalam pembangunan Kecamatan Nassau.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nassau dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Toba;



- 2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Nassau untuk kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Toba khususnya Kecamatan Nassau.
- 4) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Nassau dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nassau yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2021-2026.
- 5) Merupakan suatu acuan resmi bagi Kecamatan Nassau dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Toba dan masyarakat, serta suatu bahan untuk memudahkan Aparat Perangkat Daerah untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahunan dalam rentang waktu 5 tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Nassau Tahun 2021- 2026 disusun dengan sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN NASSAU

- 2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN NASSAU
 - 2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN NASSAU
 - 2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN NASSAU (Tabel T.C.23 dan Tabel T.C.24)
 - 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN NASSAU
-



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN NASSAU

- 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN NASSAU
- 3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
- 3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA
- 3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN NASSAU (Tabel T-C.26)

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN (Tabel T-C.26)

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN (Tabel T-C.27)

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN (Tabel T-C.28)

BAB VIII PENUTUP




BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN NASSAU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Nassau

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toba Samosir. Pemerintah Kecamatan terdiri dari unsur pimpinan yaitu Camat, unsur Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan serta Sub Bagian Program dan Keuangan, ditambah 4 (empat) Seksi yang masing-masing dipimpin oleh kepala Seksi yaitu: Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Nassau adalah sebagai berikut :





Berikut adalah jumlah ketersediaan aparatur Kecamatan Nassau sesuai susunan organisasi pemerintah kecamatan Nassau.

No	NAMA	JABATAN
1	Timbul Sipahutar, S.Pd, M.Si	Camat
2	Lamhot Pane, S.Kom	Sekretaris Kecamatan
3	Abidin Hugo Barimbing	Pjs.Kepala Seksi PPMD
4	Bumbunan Pasaribu	Kepala Seksi Pelumsos
5	Netty Tambunan, SE	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat
5	Ronald Aleksander Siahhaan, A.Md	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
6	Hotdi Pane, S.Pd	Pengelola Sarana dan Prasarana Pasa Subagian Umum dan Kepegawain
7	Herawati Lumban Toruan	Pengelola asset dan barang
8	Ardi Anto Sianipar, SH	Pengelola Data Pada Sub Bagian Program dan Keuangan
9	Henry Simanjuntak, SE	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
10	Tibok Mampe Tua Pardosi	Pengelola Monitoring Desa
11	Daniel Panuntunan Gurusinga, S.Sos	Pengelola Monitoring, Evaluasi, dan Pembangunan Desa
12	Meirlan Tua Turnip, S.Sos	Pengelola Kesejahteraan Sosial
13	Simson Pardosi	Tenaga Kontrak
14	Lamtiur Sipahutar	Tenaga Kontrak
15	Dessi Sagala	Tenaga Kontrak
16	Benni Sipahutar	Tenaga Kontrak
17	Tigor M.Sipahutar	Tenaga Kontrak
18	Feri Sipahutar	Tenaga Kontrak

Daftar Nama Kepala Desa/Kelurahan dan Sekretaris Desa Se-Kecamatan Nassau terdiri dari :

No	NAMA	JABATAN
1	Paris Tambunan	Kepala Desa Lumban Rau Utara
2	Ahmad M.Simatupang	Sekretaris Desa Lumban Rau Utara



3	Amron Sagala	Kepala Desa Lumban Rau Tengah
4	Lambok Sipahutar	Sekretaris Desa Lumban Rau Tengah
5	Alduber Sagala	Kepala Desa Lumban Rau Tenggara
6	J.R.Maniur Sagala	Sekretaris Desa Lumban Rau Tenggara
7	Anton Naibahao	Kepala Desa Lumban Rau Timur
8	Akabrina Naibaho	Sekretaris Desa Lumban Rau Timur
9	Saut Tua Siagian	Kepala Desa Napajoring
10	Epentus Siagian	Sekretaris Desa Napajoring
11	Purba Nababan	Kepala Desa Cinta Damai
12	Henri Dinal Tambunan	Sekretaris Desa Cinta Damai
13	Duri Albert Simangunsong	Kepala Desa Batu Manumpak
14	Daniel Sipahutar	Sekretaris Desa Batu Manumpak
15	Unter Tambunan	Kepala Desa Liat Tondung
16	Tunggul Pardosi	Sekretaris Desa Liat Tondung
17	Epbin Siagian	Kepala Desa Sipagabu
18	Murtoho Pardosi	Sekretaris Desa Sipagabu
19	Benediktus Pane	Kepala Desa Siantarasa
20	Jonny Nababan	Sekretaris Desa Siantarasa

2.1.2 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Camat, Sekretaris Kecamatan, dan seksi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. CAMAT

- 1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
 - 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Camat sebagai berikut :
 - a) Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
 - b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Seksi dan UPT pada Kecamatan serta kelompok Jabatan fungsional;
 - c) Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan;
-



- d) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- g) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
- i) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- j) Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- k) Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang dilimpahkan oleh Bupati;
- l) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- n) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

- 1) Sekretariat merupakan unit kerja kecamatan sebagai satuan pelaksana administrasi kantor yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
 - 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Sekretaris Kecamatan sebagai berikut:
 - a) Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana program kerja Pemerintah Kecamatan, strategis, program, kegiatan dan anggaran serta pelimpahan wewenang oleh Bupati;
 - b) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian kecamatan;
 - c) Mengelola data dan informasi kecamatan;
 - d) Melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e) Mengkoordinasikan penyusunan, LKPJ, LKPD, LAKIP, LPPD, Laporan keuangan kecamatan;
-



- f) Menyelenggarakan ketatausahaan, rumah tangga dan serta hubungan masyarakat;
- g) Melaksanakan pengelolaan keuangan kecamatan;
- h) Melaporan hasil pemeriksaan;
- i) Mengelola perlengkapan kecamatan diluar prasarana dan sarana pendidikan;
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- k) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sekretariat.

2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dokumentasi dan kepegawaian kecamatan, kepala subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- 2) Sesuai dengan tugas ,pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :
 - a. Menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Melaksanakan DPA kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perlengkapan, kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan, kearsipan, dan dokumentasi serta keprotokoleran;
 - d. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pembangunan, pembinaan, dan kesejahteraan kepegawaian;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan; dan
 - f. Menyusun laporan pertanggungjawaban tugas Sub Bagian;

2.2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

- 1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengelohan keuangan, kepala subbagian membantu sekretaris kecamatan dalam melaksanakan tugas di bidang program
-



- dan keuangan yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
2. Sesuai dengan tugas ,pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Sub Bagian Program dan keuangan adalah :
 - a. Menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Melaksanakan DPA kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Menghimpun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA, dan DPA kecamatan;
 - e. Melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi kecamatan;
 - f. Menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD dan bahan LKPJ kecamatan;
 - g. Menyusun anggaran kas kecamatan;
 - h. Memproses pengajuan SPD dan SPM kecamatan;
 - i. Mempersiapkan pengajuan surat permohonan penyediaan dana dan surat pencairan dana kecamatan;
 - j. Menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan kecamatan;
 - k. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kecamatan;
 - l. Menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan kecamatan;
 - m. Memproses penerbitan SKRD dan STRD dari sektor kecamatan;
 - n. Melaksanakan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan PAD dari sektor kecamatan;
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan; dan
 - p. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

3. KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN

- 1) Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan kecamatan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan, lembaga- lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
-



- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - a) Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - b) Melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - c) Menyusun kebijakan bahan perumusan kebijakan operasional koordinasi Pemerintahan Kecamatan;
 - d) Menyelenggarakan pelayanan administrasi Pemerintahan Umum;
 - e) Melaksanakan kebijakan operasional dan koordinasi pemerintahan umum Kecamatan;
 - f) Membina aparatur dan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
 - g) Mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur desa/kelurahan;
 - h) Melaksanakan koordinasi teknis operasional kegiatan UPT/Instansi pemerintah di wilayah Kecamatan;
 - i) Mengumpulkan, mengola, menyediakan, menyajikan dan mensistematisasikan data di bidang Pemerintahan;
 - j) Mempersiapkan bahan dan menyusun monografi desa;
 - k) Menyusun laporan kependudukan;
 - l) Memfasilitasi perubahan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
 - m) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
 - n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - o) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan.

4. KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN, KESRA DAN PELAYANAN UMUM

- 1) Kepala Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum merupakan unit kerja kecamatan sebagai unsur linidalam pelaksanaan koordinasi upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta pelayanan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
 - 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum adalah sebagai berikut;
-



- a. Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - b. Melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya Penyiapan bahan perumusan upaya peningkatan perekonomian masyarakat;
 - c. Menyusun bahan dan merumuskan kebijakan operasional koordinasi dalam rangka peningkatan perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum tingkat kecamatan;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD lainnya terkait upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum tingkat kecamatan;
 - e. Melaksanakan kebijakan operasional dalam rangka upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum tingkat kecamatan;
 - f. Melaksanakan pembinaan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tingkat kecamatan;
 - g. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - h. Melaksanakan inventarisasi, pemantauan, pemrosesan dan penertiban pelaksanaan perijinan terhadap semua jenis usaha tingkat kecamatan yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - i. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan harga sembilan bahan pokok kebutuhan rakyat;
 - j. Mengkoordinasikan pengendalian dan pelaporan peredaran sarana produksi maupun obat-obatan pertanian dan peternakan;
 - k. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat;
 - l. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pemantauan serta pelaporan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, keparawisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah (UKM), pertanian, perkebunan dan perikanan;
 - m. Melaksanakan kegiatan pembudayaan program wajib belajar;
 - n. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan rujukan anak dan remaja serta penyalahgunaan obat, narkoba, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
 - o. Memfasilitasi penyelenggaraan Keluarga Barentana dan Perlindungan anak serta penyelesaian/penanggulangan KDRT dan perdarangan manusia;
-



- p. Mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- q. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan masalah-masalah sosial;
- r. Menyusun program dan pengelolaan pasar kecamatan;
- s. Melaksanakan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- t. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat mengenai perijinan dan non perijinan di bidang perekonomian;
- u. Mengkoordinasikan dan mengawasi pemeliharaan saran dan prasarana pelayanan umum;
- v. Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan meliputi perekonomian penertiban KTP, KK, Surat Keterangan Pindah dan lain-lain sebagai bagian dari pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- w. Melaksanakan penerbitan rekomendasi terkait dengan perijinan dan non perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- x. Menyusun laporan kecamatan bidang perekonomian dan pelayanan umum;
- y. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- z. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Seksi Perekonomian, Kesra dan Pelayanan Umum.

5. KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan satuan pelaksanaan dalam mengkoordinasikan kegiatan pembangunan serta upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa tingkat kecamatan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
- 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :
 - a) Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA, dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - b) Melaksanakan DPA kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - c) Mengkoordinasikan dan melaporkan kegiatan pembangunan di kecamatan;



- d) Mengkoordinasikan dan melaporkan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan;
- f) Melaksanakan pembinaan kepada PAUD dan masyarakat lanjut usia tingkat kecamatan;
- g) Menyusun program dan pengelolaan kebersihan kecamatan;
- h) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- i) Menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kegiatan gotong-royong;
- j) Membina kerjasama antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan tugas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
- k) Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan desa;
- l) Melaksanakan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana desa;
- m) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- n) Mempersiapkan bahan dan pedoman serta melaksanakan pembinaan dan pengendalian penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- o) Mengkoordinasikan pengendalian dan melaporkan eksploitasi berbagai sumber daya alam;
- p) Melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dalam rangka pembinaan masyarakat Petani Pemakai Air (P3A);
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- r) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

6. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kepala Seksi Tata Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan unit kerja sebagai unsur lini dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertib tingkat kecamatan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - 2) Sesuai tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - a) Menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
 - b) Melaksanakan DPA Kecamatan sesuai lingkup tugasnya;
-



- c) Menyusun peta kerawanan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan;
 - d) Menyelenggarakan pemeliharaan, peningkatan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan;
 - e) Memciptakan ketentraman dan ketertiban umum koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan POLRI, TNI, Tokoh masyarakat, pemuka agama, organisasi masyarakat dan kepemudaan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
 - f) Mempersiapkan dan perumusan bahan pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, ideologi negara, kesatuan bangsa, kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat;
 - g) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, ideologi negara, kesatuan bangsa, kemasyarakatan dan perlindungan masyarakat;
 - h) Mengkoordinasikan penegakan pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan Perundang-undangan lainnya di tingkat kecamatan;
 - i) Melaksanakan pembinaan kerukunan antasuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan di tingkat kecamatan;
 - j) Melaksanakan penanganan dan pelaporan penyelesaian konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k) Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
 - l) Menyiapkan, mengolah, mesistematisasikan serta menganalisa data di bidang sosial dan politik;
 - m) Memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemilu;
 - n) Melaksanakan pengawasan atas kegiatan orang asing;
 - o) Melaksanakan penegakan pelaksanaan Perda dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya;
 - p) Memfasilitasi penyelesaian masalah/sengketa yang terjadi di desa/kelurahan dan antar desa/kelurahan;
 - q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - r) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas dan fungsi.
-



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai) Salah satu sumber daya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (pegawai) baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan Nassau tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Pegawai Kecamatan Nassau berjumlah 17 orang, terdiri dari 11 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK).

Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1.1
SDM Kantor Kecamatan Nassau Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang dan Pendidikan di Perangkat Daerah Tahun 2021

No.	Uraian	Pendidikan				Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	
1.	Pembina Tk. I (IV/b)				1	1
2.	Pembina (IV/a)					0
3.	Penata Tk. I (III/d)			1		1
3.	Penata (III/c)		1	1		2
4.	Penata Muda Tk. I (III/b)			1		1
5.	Penata Muda (III/a)			3		3
6.	Pengatur TK.I (II/c)	2		1		4
JUMLAH		2	1	7	1	11

Tabel 1.2
SDM Kantor Kecamatan Nassau Berdasarkan Jabatan dan Jumlah Pegawai Tahun 2021

No.	Uraian Jabatan	Jumlah
1.	Eselon III	2
2.	Eselon IV	2
3.	Staf	7
4.	Non PNS	6
JUMLAH		17

Tabel 1.3
SDM Kantor Kecamatan Nassau Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	12
2.	Perempuan	5
JUMLAH		17



Tabel 1.4
SDM Kantor Kecamatan Nassau yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan Diklat Pim III dan IV

No.	Diklat Pim	Jumlah
1.	Pim III	0
2.	Pim IV	1
JUMLAH		1

Kecamatan Nassau mempunyai 17 orang Pegawai pada awal Januari 2021. Dengan Rincian sebanyak 5 orang Pejabat Struktural, dan 6 orang staf/pelaksana serta 6 orang tenaga harian kontrak, dan 2 orang Sekdes ASN yang berpendidikan SLTA yang berada dibawah koordinasi Kepala Seksi Tata Pemerintahan.

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana berupa ketersediaan sekolah di Wilayah Kecamatan Nassau

No	Uraian	Jumlah Lembaga	Jumlah Guru	Jumlah Siswa
1	TK/Paud	4	8	80
2	SD	8	82	858
3	SLTP	2	32	423
4	SMA/SMK	1	16	251

Tabel 1.6
Sarana dan Prasarana Kesehatan berupa ketersediaan fasilitas kesehatan di Wilayah Kecamatan Nassau

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Puskesmas	1	
2	Poskesdes	10	
3	Posyandu	10	
4	Pustu	1	

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Kecamatan Nassau telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai berikut:



Tabel 2.1

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Jenis	Jumlah	Ket
1	Sarana		
	A . Meja kerja	12 buah	Baik
	B. Kursi kerja	8 buah	Baik
	C. Kursi plastik	226 buah	Baik
	D. Kursi tamu	2 set	Baik
	E. Kursi putar	6 buah	Baik
	F. Almari/ lemari arsip	3 buah	Baik
	G. Rak arsip	1 buah	Baik
	H. Filing cabinet	2 buah	Baik
	I. Meja rapat	1 buah	Baik
	J. Laptop	3 buah	Baik
	K. Printer	2 unit	Baik
	L. Kendaraan dinas roda 4	1 unit	Baik
	M. Kendaraan dinas roda 2	2 unit	Baik
2	Prasarana		
	a. Gedung kantor	1 unit	Baik
	b. Rumah dinas	1 unit	Baik
	c. Serbaguna	1 Unit	Baik

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN NASSAU

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kecamatan Nassau sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Nassau adalah :

- a) Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pemberdayaan masyarakat; menyangkut pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan
- b) Menjalin kerja sama dan koordinasi dalam menjamin keamanan dan ketertiban wilayah
- c) Memfasilitasi desa dalam peningkatan dan pemberdayaan aparatur dan lembaga-lembaga desa, PKK, BPD, LKMD
- d) Memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap pemerintahan dan perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa dengan ADD dan Dana Desa
- e) Melaksanakan koordinasi dengan pihak ketiga dalam pemberdayaan desa
- f) Memfasilitasi lembaga dan panitia dalam penyaluran hak-hak politik rakyat
- g) Memfasilitasi desa dalam menyelesaikan sengketa desa
- h) Melaksanakan pemberian informasi



- i) Melaksanakan verifikasi dan melakukan rekomendasi untuk pemberian izin-izin
- j) Memvalidasi penerbitan dokumen kependudukan
- k) Memelihara lampu jalan
- l) Membuat dan memelihara Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- m) Memelihara bahu jalan
- n) Pemeliharaan desa binaan

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN NASSAU

Dalam proses pencapaian tujuan, analisis potensi tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Kecamatan Nassau dalam 5 (lima) tahun ke depan sangat perlu dilakukan. Berikut ini diuraikan beberapa tantangan dan peluang yang akan dihadapi, yaitu :

A. Tantangan

Dalam pelaksanaan tugasnya, beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Nassau antara lain sebagai berikut:

1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan dan seringkali saling bertentangan, dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
 2. Kemajuan teknologi terutama Teknologi Informasi memaksa birokrasi untuk menyediakan layanan yang murah, mudah, cepat, akurat kepada masyarakat;
 3. Era keterbukaan informasi publik menuntut informasi layanan masyarakat dilakukan secara transparan dan menyeluruh;
 4. Makin besarnya tantangan terkait semakin tingginya dan semakin beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindaklanjuti;
 5. Adanya dana pembangunan dan pemberdayaan di desa dari Pemerintah Pusat menuntut Kecamatan untuk semakin bijak melakukan koordinasi dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kecamatan;
 6. Penggunaan Teknologi Informasi dalam setiap proses perencanaan sampai pelaporan pelaksanaan kegiatan menuntut peningkatan kapasitas aparatur dan sarana prasarana mulai dari pemerintahan Kecamatan sampai ke pemerintahan desa dan kelurahan yang sampai saat ini masih rendah;
 7. Latar belakang pendidikan PNS di Lingkungan Desa masih belum memadai dan perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDM Desa dan Kecamatan;
-



B. Peluang

Dalam menghadapi tantangan tersebut, beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kecamatan Nassau dalam rangka pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan penggunaan Teknologi Informasi (e government) sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga pemerintahan Kecamatan memiliki gambaran tentang penerapan Teknologi Informasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat;
2. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, proses penerimaan ASN yang dilakukan secara transparan mendukung ketersediaan Sumber Daya aparatur yang muda, berpikir maju, dan inovatif sehingga diharapkan dapat menyumbangkan energi positif dalam perubahan ke arah yang lebih baik;
3. Adanya dana khusus dari Pemerintah Pusat yang menjadi sumber pembiayaan utama di desa dan kelurahan sangat mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat sampai ke pelosok desa;
4. Ketersediaan layanan Internet sampai ke pelosok desa mendukung luasnya informasi yang dapat diakses masyarakat sampai ke pelosok desa;
5. Tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki filosofi Dalihan Natolu yang menyelesaikan setiap permasalahan dengan kekeluargaan;
6. Letak Kecamatan Nassau yang merupakan berdekatan dengan industry, dapat diakses ke berbagai arah;
7. Hubungan yang harmonis antara instansi terkait dan para pemangku kepentingan (Stakeholder);
8. Terlaksananya koordinasi yang optimal dari berbagai seksi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
9. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kecamatan, desa sehingga mendorong masyarakat partisipasi dalam program dan kegiatan pembangunan.

Adapun hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Kinerja Pelayanan Kecamatan Nassau Selama Tahun berjalan (2016-2020) di uraikan pada Tabel C.-23 dan Tabel C-24 (Terlampir).



Tabel T-C.23

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Nassau
Kabupaten Toba**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
1	Pembayaran rekening listrik, air dan telepon				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional (roda 2 dan roda 4)				5	5	5	5	5	5	0	0	3	3	3	0%	0%	60%	60%	60%
3	Alat tulis kantor				46	46	46	46	46	46	41	43	42	42	40	89%	93%	91%	91%	87%
4	Penyediaan barang cetakan dan fotocopy				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
5	Penyediaan konsumsi rapat dan konsumsi tamu				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penyediaan peralatan kantor				3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	3	100%	100%	100%	0%	100%
7	Penyediaan Peralatan rumah tangga				0	5	5	0	5	5	5	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
8	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah atasan (pemprovsu) berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
9	Pembayaran honorarium sopir, petugas jaga malam, dan pramusaji dan petugas kebersihan kantor				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%
10	Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah atasan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD		-		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
11	Terlaksananya pengelolaan keuangan		-		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
II	Cakupan sarana prasana perkantoran dalam kondisi baik				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
12	Filing kabinet, kursi, meja, lemari, dll				150	0	150	0	0	0	86	0	125	0	0	57%	0%	83%	0%	0%
13	Mesin genset, laptop, infokus, printer, komputer				3	3	3	0	0	0	2	3	2	0	0	67%	100%	67%	0%	0%
14	Pemeliharaan rumah dinas				1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
15	Pemeliharaan gedung kantor				1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100%	100%	100%	100%	0%
16	Pemeliharaan laptop, printer, mesin babat, komputer				7	8	8	10	10	10	7	8	8	8	8	100%	100%	100%	80%	80%
17	Kendaraan dinas roda dua dan roda empat				1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	200%	0%	0%	0%	0%
III	Persentase tingkat kehadiran pegawai				100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
18	Pengadaan mesin/kartu absensi				1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
19	Pengadaan PDH beserta perlengkapannya				0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
20	Pengadaan pakaian korpri				0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
21	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%



IV	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	
22	Penyusunan LK, PK, LPPD dan honorarium operator e-planning					0	0	4	3	3	3	0	0	3	3	3	0%	0%	75%	100%	100%
23	Penyusunan laporan keuangan					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	
IV	Jumlah organisasi perempuan yang dibina kecamatan					70	75	80	90	95	95	70	75	80	90	95	100%	100%	100%	100%	100%
24	Cakupan pembinaan organisasi perempuan					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	
V	Jumlah kegiatan/perayaan HUT RI, HUT Tobasa, Oikumene yang diselenggarakan					47	47	53	51	47	47	47	47	53	51	47	100%	100%	100%	100%	100%
25	Terlaksananya perayaan natal oikumene kecamatan dan paskah					1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
26	Terlaksananya kegiatan HUT Toba Samosir, HUT RI, kegiatan forkopimca yang terselenggara					2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	2	100%	100%	100%	100%	67%
VI	Cakupan desa berkembang					80	80	83	85	88	88	80	80	83	85	88	100%	100%	100%	100%	100%
27	Cakupan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa					10	10	10	10	10	10	10	0	0	10	0	100%	0%	0%	100%	0%
28	Jumlah desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan secara tepat waktu					10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	
VII	Terlaksananya dan Tertatanya Perencanaan pembangunan Daerah dengan baik					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	
29	Dokumen berita acara hasil musrenbang kecamatan dan desa					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	
30	Dokumen Renja dan P-Renja					0	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	0%	100%	100%	100%	100%
31	Honorarium operator e-planning					0	0	0	6	6	6	0	0	0	6	6	0%	0%	0%	100%	100%
VIII	Persentase terkendalinya pengamanan lalu lintas					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	
32	Titik LPJU yang terpelihara					15	20	20	25	25	25	15	20	20	20	0	100%	100%	100%	80%	0%
IX	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman yang dibangun/dipelihara					36	36	36	36	43	43	36	36	36	36	0	100%	100%	100%	100%	0%
33	Bibit bunga, bahan bangunan					36	36	36	36	42	42	36	36	36	36	0	100%	100%	100%	100%	0%
X	Pemberiaan dukungan dan kerjasama di bidang Budaya					33	66	18	14	13	13	0	0	18	14	0	0%	0%	100%	100%	0%
34	Keikutsertaan Karnaval Pesona Danau Toba					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	100%	100%	100%	100%	0%
XI	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan olahraga di daerah, kompetisi olahraga tingkat pelajar dan perkembangan IPTEK terhadap olahraga					1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%
35	Jumlah penyelenggaraan olah raga di kecamatan yang mendukung POPKAB dan PORKAB					1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%



Tabel TC.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Nassau
Kabupaten Toba

No	Urusan/bidang urusan/Program/	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	187.150.000	224.591.000	271.686.460	286.065.110	322.114.901	178.116.540	249.974.200	252.188.255	261.996.158	191.462.770	95%	111%	93%	92%	59%	10,81%	1,34%
1	Penyediaan alat tulis kantor	12.450.000	13.921.000	15.313.100	16.844.410	18.528.851	11.827.500	18.071.000	20.190.000	15.948.530	7.083.050	95%	130%	132%	95%	38%	17,93%	-19,94%
2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.674.000	6.000.000	6.600.000	7.260.000	7.986.000	5.390.300	6.376.000	5.990.000	5.982.723	5.659.150	95%	106%	91%	82%	71%	5,39%	2,08%
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.770.000	2.000.000	2.200.000	2.420.000	2.662.000	1.770.000	4.000.000	4.000.000	2.339.420	2.359.100	100%	200%	182%	97%	89%	5,16%	-2,09%
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000	2.400.000	2.640.000	2.904.000	3.194.400	2.400.000	8.400.000	7.200.000	4.494.600	703.800	100%	350%	273%	155%	22%	4,62%	-105,48%
5	Penyediaan makanan dan minuman	12.000.000	12.000.000	34.156.360	25.050.000	37.510.000	12.000.000	18.000.000	18.000.000	13.833.300	3.108.000	100%	150%	53%	55%	8%	2,35%	-68,37%
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10.000.000	10.750.000	11.825.000	13.007.500	14.308.250	8.913.800	6.740.800	5.966.900	11.251.700	4.253.000	89%	63%	50%	87%	30%	0,85%	-30,51%
7	Penyediaan jasa pendukung teknis/administratif perkantoran	25.200.000	33.600.000	40.640.000	44.436.000	51.101.400	25.200.000	48.000.000	48.000.000	48.130.000	48.068.300	100%	143%	118%	108%	94%	1,04%	10,48%
8	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.500.000	3.500.000	3.850.000	4.235.000	4.658.500	1.213.940	2.221.400	716.500	4.790.500	3.852.500	35%	63%	19%	113%	83%	2,60%	-20,57%
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	55.000.000	80.000.000	88.000.000	96.800.000	106.480.000	52.245.000	77.125.000	84.350.000	93.360.000	54.220.000	95%	96%	96%	96%	51%	11,70%	-3,48%
10	Penyediaan penunjang teknis/administratif perkantoran	39.120.000	39.120.000	43.032.000	47.335.200	47.335.200	39.120.000	33.540.000	29.040.000	34.505.000	34.508.310	100%	86%	67%	73%	73%	5,74%	-1,15%
11	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.000.000	3.000.000	3.300.000	3.630.000	3.993.000	-	-	4.734.855	1.502.985	1.721.250	0%	0%	143%	41%	43%	12,12%	-25,59%
12	Penyediaan jasa kebersihan kantor	16.800.000	16.800.000	18.480.000	20.328.000	22.360.800	16.800.000	24.000.000	24.000.000	24.065.000	24.068.310	100%	143%	130%	118%	108%	7,60%	6,06%
13	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.236.000	1.500.000	1.650.000	1.815.000	1.996.500	1.236.000	3.500.000	-	1.792.400	1.858.000	100%	233%	0%	99%	93%	9,56%	42,78%



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NASSAU KABUPATEN TOBA
TAHUN 2021-2026

II	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	59.878.000	136.950.000	85.292.500	92.540.200	87.108.081	60.927.000	132.931.050	67.810.000	59.188.700	55.883.000	102%	97%	80%	64%	64%	1,09%	-12,17%
14	Pengadaan meubelur	-	10.000.000	-	10.000.000	-	-	26.000.000	9.850.000	-	-	-	260%	99%	0%	0%	100,00%	-21,32%
15	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	6.250.000	6.950.000	7.992.500	8.595.200	10.570.081	7.300.000	7.000.000	-	-	-	-	101%	-	-	-	8,96%	6,76%
16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.128.000	10.000.000	11.500.000	13.225.000	12.650.000	12.128.000	10.000.000	-	-	-	100%	100%	0%	0%	0%	18,40%	-10,11%
17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	38.500.000	45.000.000	49.500.000	56.925.000	59.895.000	38.499.000	45.669.250	54.960.000	51.839.700	55.883.000	100%	101%	111%	91%	93%	10,13%	8,58%
18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/mesin-mesin kantor	3.000.000	3.000.000	3.300.000	3.795.000	3.993.000	3.000.000	2.180.000	3.000.000	3.100.000	-	100%	73%	-	82%	0%	7,42%	-1,76%
19	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	46.000.000	-	-	-	-	42.081.800	-	-	-	-	91%	0%	0%	0%	100,00%	100,00%
20	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	16.000.000	13.000.000	-	-	-	-	-	4.249.000	-	0%	0%	0%	0%	0%	100,00%	100,00%
21	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
II	Program Peningkatan disiplin aparatur	10.000.000	6.400.000	-	7.680.000	-	8.950.000	-	-	-	-	90%	0%	0%	0%	0%	35,94%	100,00%
22	Pengadaan mesin/ kartu absensi/meubilier	10.000.000	-	-	-	-	8.950.000	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	100,00%	100,00%
23	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	3.200.000	-	3.840.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	66,67%	0,00%
24	Pengadaan pakaian dinas dan atributnya	-	3.200.000	-	3.840.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	-	66,67%	0,00%
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.000.000	8.500.000	15.750.000	20.662.500	22.027.500	10.205.000	9.196.974	5.823.784	8.040.120	8.468.300	3	2	-	1	1	16,38%	-6,85%
25	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000	6.000.000	10.000.000	11.500.000	12.100.000	5.955.000	5.699.912	4.123.892	5.000.000	2.700.000	99%	95%	-	43%	22%	11,60%	-22,22%
26	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	2.000.000	2.500.000	2.750.000	3.162.500	3.327.500	4.250.000	3.497.062	1.699.892	3.040.120	2.700.000	213%	140%	-	96%	81%	9,42%	-13,27%
27	Kegiatan Penyediaan Jasa Operator Eplanning	-	-	3.000.000	6.000.000	6.600.000	-	-	-	-	3.068.300	-	-	-	0%	46%	53,03%	100,00%
IV	Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	32.350.000	32.350.000	35.585.000	40.922.175	43.057.850	29.322.500	18.739.992	30.224.382	21.566.000	9.466.600	91%	58%	85%	53%	22%	6,87%	-37,07%
28	Pembinaan organisasi perempuan	32.350.000	32.350.000	35.585.000	40.922.175	43.057.850	29.322.500	18.739.992	30.224.382	21.566.000	9.466.600	91%	58%	85%	53%	22%	6,87%	-37,07%
V	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	14.131.000	10.000.000	11.000.000	12.650.000	13.310.000	1.900.000	-	-	-	-	13%	0%	0%	0%	0%	-1,24%	100,00%
29	Pembinaan Olahraga yang berkembang dalam masyarakat	14.131.000	10.000.000	11.000.000	12.650.000	13.310.000	1.900.000	-	-	-	-	13%	0%	0%	0%	0%	-1,24%	100,00%
VI	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	47.040.000	48.000.000	52.800.000	58.080.000	63.888.000	47.900.000	121.599.560	86.180.000	62.240.000	18.600.000	102%	253%	163%	107%	29%	6,30%	-47,42%
30	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	22.800.000	23.000.000	25.300.000	27.830.000	30.613.000	28.660.000	47.600.100	32.080.000	18.720.000	18.600.000	126%	207%	127%	67%	61%	6,33%	-12,17%
31	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	24.240.000	25.000.000	27.500.000	30.250.000	33.275.000	19.240.000	73.999.460	54.100.000	43.520.000	-	79%	296%	197%	144%	0%	6,26%	3,54%



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NASSAU KABUPATEN TOBA
TAHUN 2021-2026

VII	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	40.000.000	40.000.000	44.000.000	49.940.000	53.240.000	40.000.000	24.960.000	9.940.000	18.139.000	4.510.000	100%	62%	23%	36%	8%	16,52%	-88,67%
32	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	40.000.000	30.000.000	33.000.000	37.290.000	39.930.000	40.000.000	10.000.000	-	9.759.000	-	100%	33%	0%	26%	0%	1,27%	-43,75%
33	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Desa	-	10.000.000	11.000.000	12.650.000	13.310.000	-	14.960.000	9.940.000	8.380.000	4.510.000	0%	150%	90%	66%	34%	31,77%	-51,64%
VIII	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000	10.000.000	11.000.000	12.650.000	13.310.000	8.450.000	8.724.200	12.950.000	9.700.500	8.147.920	85%	87%	118%	77%	61%	5,42%	-2,29%
34	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	10.000.000	10.000.000	11.000.000	12.650.000	13.310.000	8.450.000	8.724.200	12.950.000	9.700.500	8.147.920	85%	87%	118%	77%	61%	5,42%	-2,29%
IX	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	14.075.000	15.000.000	16.500.000	18.975.000	19.965.000	14.075.000	21.000.000	10.000.000	14.616.000	1.590.000	100%	140%	61%	77%	8%	12,44%	-172,83%
35	Pengadaan/pemeliharaan lampu penerangan jalan kecamatan	14.075.000	15.000.000	16.500.000	18.975.000	19.965.000	14.075.000	21.000.000	10.000.000	14.616.000	1.590.000	100%	140%	61%	77%	8%	12,44%	-172,83%
X	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	10.000.000	10.000.000	11.000.000	12.650.000	13.310.000	9.995.000	30.000.000	10.000.000	11.798.200	-	100%	300%	91%	93%	0%	23,42%	-29,53%
36	Penataan RTH	10.000.000	10.000.000	11.000.000	12.650.000	13.310.000	9.995.000	30.000.000	10.000.000	11.798.200	-	100%	300%	91%	93%	0%	23,42%	-29,53%
XI	Program Pengembangan Nilai Budaya	-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	25.000.000	29.960.000	-	0%	0%	83%	100%	0%	33,33%	58,28%
37	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	25.000.000	29.960.000	-	0%	0%	83%	100%	0%	33,33%	58,28%
JUMLAH		432.624.000	541.791.000	584.613.960	642.814.985	681.331.332	409.841.040	617.125.976	510.116.421	497.244.678	298.128.590	12	13	8	8	4	7,34%	7,96%



BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN NASSAU

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN NASSAU

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Sesuai dengan hasil analisis Renstra Kecamatan Nassau sebelumnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan maka permasalahan yang ditemukan di Kecamatan Nassau adalah belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan (good governance).

Permasalahan-permasalahan pelayanan berkaitan dengan Kecamatan Nassau beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan public di Kecamatan;
2. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa ;

Tabel T-B.35. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

No.	Permasalahan Utama	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan public di Kecamatan	<ul style="list-style-type: none">• Kualitas Sumber Daya Aparatur belum memadai.• Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik di Kecamatan belum memadai	<i>Faktor Internal</i> -Kualitas Sumber Daya Aparatur belum mampu mengikuti Kemajuan Teknologi. -Mindset penambahan Aset masih ke wujud fisik infrastruktur padahal penyediaan layanan public berbasis elektronik dan internet sangat penting saat ini.
2.	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa		<i>Faktor Eksternal</i> -Terbatasnya pagu Anggaran Kecamatan Nassau.



3.2 TELAHAAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

VISI :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR”

MISI :

1. Mewujudkan infrastruktur yang bagus dan merata;
2. Membangun Sumber Daya Manusia yang unggul dan andal;
3. Membangun pertanian dan peternakan makmur dan sejahtera;
4. Kesehatan yang prima dan terjangkau;
5. Pariwisata berkat dan meriah;
6. Membangun iman yang terpelihara;
7. Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Toba tahun 2021-2026 ditetapkan prioritas pembangunan.

Upaya Kecamatan Nassau dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Toba yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Nassau dengan menjalin kerjasama yang baik antar komponen masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Nassau;
3. Meningkatkan kinerja pembangunan yang berbasis pada masyarakat dan berwawasan lingkungan di wilayah Kecamatan Nassau;
4. Meningkatkan kebersihan dan keindahan di wilayah Kecamatan Nassau.

Visi	TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR			
Misi	MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN ANDAL			
No.	Tugas dan Fungsi Kecamatan	Permasalahan	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Membantu Bupati dalam	1. Belum optimalnya	1. Koordinasi yang erat antar elemen	1. Keterbatasan sumber daya aparatur yang



rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa	pelayanan publik di Kecamatan 2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan (good governance)	masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan; 2. Sumber pendanaan program kegiatan di wilayah Kecamatan juga didukung oleh adanya pendanaan dari pusat untuk desa; 3. Jumlah UKM yang cukup secara kuantitas; 4. Kondisi lingkungan yang relatif kondusif; 5. Adanya keterbukaan informasi.	memiliki kompetensi; 2. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan; 3. Angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Sigumpar yang masih tinggi; 4. Kurangnya partisipasi dari masyarakat terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan; 6. Masih kurangnya pemahaman dan aktualisasi wawasan kebangsaan.
--	---	--	---

Kecamatan sebagai unsur penunjang Pemerintahan di Kabupaten Toba harus berupaya meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Toba untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance) terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD Kecamatan Kabupaten Toba Samosir yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi antara lain:

1. Kurang tersosialisasinya sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi kepada SKPD Kabupaten.



2. Kurang sinergisnya sasaran jangka menengah K/L ataupun SKPD provinsi dengan SKPD Kabupaten.
3. Kurangnya kegiatan K/L ataupun SKPD provinsi yang dilaksanakan di daerah.
4. Kegiatan K/L ataupun SKPD provinsi yang dilaksanakan di daerah kurang melibatkan personil di daerah.
5. Kegiatan K/L ataupun SKPD provinsi yang dilaksanakan di daerah sangat membantu dalam upaya Pemerintah Daerah mencapai visi dan misinya sekaligus dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

3.4 PENENTUAN ISU ISU STRATEGIS

Berdasarkan faktor-faktor dari pelayanan Kecamatan Nassau yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Nassau ditinjau dari gambaran pelayanan Kecamatan Nassau, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota, implikasi RTRW bagi pelayanan Kecamatan; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Kecamatan maka isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Tahun 2016-2021 antara lain:

1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan dilingkungan pemerintahan daerah;
 2. Upaya peningkatan Sumber Daya Aparatur terhadap pentingnya Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Ketersediaan sarana dan prasarana Teknologi Informasi di lingkungan;
 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengembangan ekonomi yang berdaya saing;
 4. Pemanfaatan media komunikasi dan media informasi dalam penyampaian program-program daerah kepada masyarakat;
 5. Pengelolaan dan ketersediaan data/informasi yang dibutuhkan untuk kelancaran jalannya pemerintahan;
 6. Kualitas dan intensitas koordinasi baik internal maupun eksternal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 7. Pelayanan pemerintahan yang diberikan kepada masyarakat mulai dari tingkat dusun maupun di tingkat desa dan kecamatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah;
 8. Tertib administrasi di bidang pertanahan;
 9. Kualitas kehidupan politik yang kondusif dan stabil dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
-



10. Penataan dan pengembangan wilayah dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan potensi kewilayahan untuk kesejahteraan masyarakat;
 11. Penataan kelembagaan dan kualitas kinerja;
 12. Aparatur yang berkualitas dan beretika;
 13. Pengkoordinasian dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pengendalian pelaksanaan pembangunan;
 14. Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan serta pelayanan administrasi pelaporan pelaksanaan pembangunan;
 15. Penyusunan program dan laporan pembangunan;
 16. Meningkatkan koordinasi tentang kebutuhan pangan masyarakat terutama raskin bagi gakin (Keluarga miskin);
 17. Peningkatan iman dan taqwa masyarakat dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup;
 18. Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui kegiatan Pengembangan;
 19. Pengelolaan administrasi dan inventarisasi yang tertib dan tepat waktu;
 20. Kualitas disiplin dan kesejahteraan aparatur;
 21. Ketersediaan prasarana dan sarana pemerintah daerah;
 22. Kenyamanan gedung kantor, rumah jabatan dan rumah dinas;
 23. Terjadinya resesi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Virus Covid-19;
 24. Meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang disebabkan oleh dampak terjadinya resesi ekonomi;
 25. Peningkatan kepedulian pada keindahan dan kebersihan lingkungan khususnya dalam hal penanganan sampah;
 26. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, yang ditandai dengan penggunaan aplikasi berbasis elektronik hampir di semua tahapan perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik.
-



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN NASSAU

Berdasarkan uraian tugas, maka tujuan yang merupakan penjabaran visi dan misi yang ditetapkan Pemerintah Kecamatan Nassau adalah keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- a) Menginventarisasi permasalahan /kendala dihadapi warga dalam pemenuhan kebutuhan melalui kerja sama dengan pemerintah desa serta potensi yang dimungkin meminimalisir permasalahan;
- b) Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan, ekonomi, sosial dan infrastruktur;
- c) Menciptakan aparatur yang berdisiplin dan berkualitas;
- d) Mewujudkan system tata kelola keuangan yang baik dan benar;
- e) Menyusun dan menerapkan standar operasonal pelayanan (SOP) yang efektif dan efisien, administrasi perkantoran yang taat azas serta sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel;
- f) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat termasuk melalui pembinaan dan fasilitasi pemerintahan dan lembaga desa secara kontinu;
- g) Menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam percepatan pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- h) Menciptakan tata ruang yang tepat, memberhatikan sanitasi dan estetika pemukiman;
- i) Menciptakan masyarakat yang berbudaya hidup bersih, dan tempat tinggal sehat;
- j) Menciptakan pola hidup sehat ;
- k) Menumbuhkan dan menjamin rasa aman pada masyarakat, berusaha, bekerja dan berinvestasi;

4.2 SASARAN

Untuk mengoptimalkan pencapaian dan tujuan sebagaimana dimaksud di atas maka sasaran yang harus dicapai dirumuskan sebagai berikut :

- a. Tersedianya data potensi yang akurat yang mempunyai prospek untuk meminimalisir kendala masalah.
 - b. Terciptanya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh SKPD yang ada dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial dan infrastruktur
 - c. Berlangsungnya mediasi antara masyarakat yang butuh dengan instansi terkait
-



- d. Adanya budaya aparatur yang disiplin dan berkeaulitas
- e. Tata kelola keuangan dan pelaksanaan kegiatan berlandaskan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- f. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan semakin dirasakannya eksistensi pemerintahan dan lembaga desa
- g. Terpeliharanya komunikasi dan kerja sama dengan pihak ketiga yang dianggap potensial dalam percepatan pemenuhan kebutuhan (Organisasi, perusahaan, lembaga/instansi non pemerintah, perantau)
- h. terciptanya pemukiman yang dan tertib, indah dan tidak kumuh;
- i. terciptanya lingkungan yang bersih dan rumah sehat
- j. terciptanya pola hidup yang teratur dan rasa aman pada masyarakat.

Tujuan (goal) adalah penjabaran dari misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sedangkan sasaran (objective) yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan biasanya 1 (satu) tahun. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Nassau mengacu pada Misi ke dua yaitu Membangun SDM yang unggul dan andal.

Berdasarkan Misi tersebut, penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Nassau dapat dilihat pada Tabel T.C 25. (Terlampir)



Tabel T.C 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Target Kinerja Tujuan /Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di kecamatan	Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di kecamatan	Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan Kecamatan	78,00	79,00	81,60	82,20	83,80
			Persentase kegiatan pemeliharaan sarana dan fasilitas publik	84	86	87	87	88
			Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	74	75	81	82	85
			Persentase layanan administrasi Pemerintahan Umum	82	84	86	88	90
			Persentase desa yang melaksanakan integrasi , Sinergi dan terobosan dalam pemerintahan Desa	72	72	74	74	75
			Persentase layanan administrasi yang tertangani	78	78	80	80	81



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud diatas diperlukan strategi dengan pertimbangan sasaran pada garis-garis besar penjabaran visi dan misi Pemerintah Kabupaten Toba diantaranya terwujudnya tertib pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung terlaksananya Reformasi Birokrasi, terwujudnya tertib tata kelola keuangan daerah yang berlandaskan peraturan perundang-undangan, maka strategi Kecamatan Nassau adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan publik di kecamatan
- b. Fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik khususnya sistem pelayanan publik berbasis elektronik di kecamatan
- c. Meningkatkan persentase masyarakat dalam kegiatan kecamatan
- d. Meningkatkan koordinasi/senergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait
- e. Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

5.2 KEBIJAKAN

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan garis-garis besar penjabaran visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Toba maka kebijakan Kecamatan Nassau untuk 5 (lima) tahun kedepan disusun sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik di kecamatan
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
3. Peningkatan lembaga kemasyarakatan dan kegiatan pemberdayaan desa
4. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
5. Koordinasi sinergi harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat serta dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan dan peraturan perundang-undangan

Adapun kebijakan tersebut diatas mencakup bidang-bidang pelaksanaan kinerja sebagai berikut :

5.2.1 Bidang Pemerintahan

1. Memberikan reward dan panismen terhadap aparatur termasuk kepada pemerintahan dan lembaga desa
 2. Pemahaman tentang peraturan yang ada Implementasi SOP
-



5.2.2 Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Perencanaan pembangunan yang partisipatif
2. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam membangun desa
3. Pembangunan infrastruktur desa
4. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

5.2.3 Bidang Perekonomian, Kesejahteraan dan Pelayanan Umum

1. Inventarisasi organisasi, lembaga, kelompok atau perorangan yang potensial digandeng dalam percepatan pembangunan
2. Peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat
3. Peningkatan memproses pelaksanaan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian
4. Pemberlakuan system lapor atas gangguan
5. Meningkatkan jumlah forum-forum dialog formal/informal bersama

5.2.4 Bidang Ketentraman dan Ketertiban

1. Pengembangan wawasan kebangsaan
2. Pengembangan dan pengamanan lalu lintas
3. Melakukan Teguran masalah IMB
4. Melaksanakan Penertiban Spanduk yang tidak mempunyai Izin
5. Melaksanakan fasilitas masalah tanah yang bersengketa
6. Melakukan teguran penggalian tanah yang tidak mempunyai izin
7. Pengembangan ketentraman dan ketertiban masalah perjudian
8. Mensosialisasikan IMB
9. Pemberlakuan system keamanan lingkungan

Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Nassau sampai dengan akhir tahun 2026 diuraikan pada Tabel T.C 26. (Terlampir)



Tabel T.C 26

Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan

Visi		Terwujudnya Toba Unggul dan Bersinar			
Misi Kedua		Membangun SDM yang Unggul dan Andal			
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di kecamatan	Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di kecamatan				
		-	Meningkatkan kapasitas aparatur pelayanan publik di kecamatan	-	Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik di kecamatan
		-	Fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik khususnya sistem pelayanan publik berbasis elektronik di kecamatan	-	Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
		-	Meningkatkan persentase masyarakat dalam kegiatan kecamatan	-	Peningkatan lembaga kemasyarakatan dan kegiatan pemberdayaan desa
		-	Meningkatkan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	-	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
		-	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-	Koordinasi sinergi harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat serta dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan dan peraturan perundang-undangan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu, yang dilakukan oleh kelompok sasaran.

Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik eksternal maupun internal Kecamatan Nassau. Untuk mencapai itu diperlukan suatu pendanaan yang lebih kita kenal dengan istilah pendanaan indikatif.

Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber pendanaan indikatif pada Kecamatan Nassau selama 5 (lima) tahun sejak 2021 s/d tahun 2026 berasal dari APBD Kabupaten Toba yang besarannya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Nassau untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai sejak tahun 2021 s/d 2026 adalah sebagai berikut:

A. Program

Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Nassau untuk 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
-



B. Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Nassau untuk 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
12. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

C. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Parmaksian untuk 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 4. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 5. Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya kelengkapannya
 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 11. Pengadaan Kendaraan Operasional
-



12. Pengadaan Mebel
13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
21. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
22. Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta
23. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan
24. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan di wilayah Kecamatan
25. Pelaksanaan Tuga Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
26. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa
27. Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

Untuk lebih jelasnya, rekapitulasi program/kegiatan di atas akan ditabulasi dalam tabel yang memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tabel T-C.27 (Terlampir)



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NASSAU KABUPATEN TOBA
TAHUN 2021-2026

Tabel TC.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Nassau
Kabupaten Toba

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	SATUAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
							Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)			Target	Rp. (juta)
							8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19
Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di kecamatan				Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan Kecamatan	%	70,2	60	1.842.781.775	78	2.171.392.214	79	2.206.346.788	82	2.245.299.398	82	2.283.450.351	84	2.483.275.019	81	11.389.763.770	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan			Persentase kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas publik	%	45	60	57.143.608	84	75.000.000	86	80.000.000	87	81.500.000	87	85.500.000	88	89.200.000	86	411.200.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
		7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	%	70	100	57.143.608	74	75.000.000	74	80.000.000	76	81.500.000	77	85.500.000	78	89.200.000	76	411.200.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kecamatan	%	80	80	10.534.328	81	15.000.000	81	16.000.000	82	16.500.000	82	17.000.000	84	18.000.000	570	82.500.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya musyawarah perencanaan desa/keurahan dan musyawarah RKPD di Kecamatan	Kegiatan	1	1	10.534.328	1	15.000.000	1	16.000.000	1	16.500.000	1	17.000.000	1	18.000.000	7	82.500.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	%	45	60	17.479.280	84	30.000.000	86	32.000.000	87	33.000.000	87	35.500.000	88	37.200.000	86	167.700.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
		7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah lampu jalan yang diganti	Titik	0	10	14.999.628	10	15.000.000	10	16.000.000	10	16.000.000	10	17.000.000	10	17.600.000	60	81.600.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
				Pembabatan bahu jalan di Kecamatan	Bulan	0	6	-	6	10.000.000	6	10.500.000	6	11.000.000	6	12.000.000	6	12.600.000	6	56.100.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
				Terpeliharanya RTH di Kecamatan Nassau	Taman	1	1	2.479.652	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1	7.000.000	7	30.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam pelestarian Adat Budaya	%	70	60	29.130.000	74	30.000.000	74	32.000.000	76	32.000.000	77	33.000.000	78	34.000.000	76	161.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pelaksanaan event karnaval Pesta Danau Toba	Event	1	1	29.130.000	1	30.000.000	1	32.000.000	1	32.000.000	1	33.000.000	10	34.000.000	16	161.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NASSAU KABUPATEN TOBA
TAHUN 2021-2026

	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	%	72	60	43.389.212	76	57.000.000	76	60.000.000	80	60.000.000	80	63.000.000	83	65.000.000	79	305.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.03.2.01	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilakukan	%	70	60	22.890.850	74	25.000.000	74	26.000.000	76	26.000.000	77	27.000.000	78	28.000.000	76	132.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Desa	10	10	22.890.850	10	25.000.000	10	26.000.000	10	26.000.000	10	27.000.000	10	28.000.000	70	132.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilakukan	Kegiatan	2	10	20.498.362	10	32.000.000	10	34.000.000	10	34.000.000	10	36.000.000	10	37.000.000	62	173.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.03.2.03.02	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pelaksanaan gotong royong desa	Kali	0	10	-	10	10.000.000	10	11.000.000	10	11.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	60	56.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
			Persentase PKK Aktif	Desa	2	2	20.498.362	2	22.000.000	2	23.000.000	2	23.000.000	2	24.000.000	2	25.000.000	14	117.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
			Cakupan pembinaan olahraga	Jenis	0	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	24	-	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
																				Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
		Meningkatnya Kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan	Persentase layanan Administrasi Pemerintahan Umum	%	80	70	49.630.400	82	65.000.000	84	68.000.000	86	68.000.000	88	70.000.000	90	73.000.000	86	344.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Desa/Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	%	76	70	49.630.400	80	65.000.000	82	68.000.000	84	68.000.000	84	70.000.000	86	73.000.000	83	344.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan yang mengikutsertakan masyarakat	Kegiatan	2	5	49.630.400	5	65.000.000	5	68.000.000	5	68.000.000	5	70.000.000	5	73.000.000	8	344.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Perayaan HUT Tobasa, HUT RI.	Kegiatan	1	3	27.790.200	3	35.000.000	3	36.000.000	3	36.000.000	3	37.000.000	3	38.000.000	19	182.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Perayaan Natal Okumene dan Paskah Okumene	Kegiatan	0	2	21.850.200	2	30.000.000	2	32.000.000	2	32.000.000	2	33.000.000	2	35.000.000	12	162.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NASSAU KABUPATEN TOBA
TAHUN 2021-2026

	Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan			Persentase Desa yang melaksanakan integrasi/sinergi dan terobosan dalam pemerintahan Desa	%	70	50	7.500.000	72	10.000.000	72	10.000.000	74	10.000.000	74	11.000.000	75	12.000.000	73	53.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa tertib administrasi Pemerintahan Desa	%	50	50	7.500.000	70	10.000.000	80	10.000.000	84	10.000.000	85	11.000.000	86	12.000.000	83	53.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi	Desa	10	10	7.500.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	11.000.000	10	12.000.000	70	53.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
		7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah pendampingan yang dilakukan kecamatan terhadap desa/kel	Desa	10	10	7.500.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	11.000.000	10	12.000.000	70	53.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	Meningkatnya kinerja ASN yang Profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan			Persentase layanan administrasi yang tertangani	%	77	100	1.685.118.555	78	1.964.392.214	80	1.988.346.788	80	2.025.799.398	80	2.053.950.351	81	2.244.075.019	80	10.276.563.770	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan kinerja penunjang urusan Pemerintah Daerah	%	72	100	1.685.118.555	80	1.964.392.214	80	1.988.346.788	84	2.025.799.398	85	2.053.950.351	86	2.244.075.019	83	10.276.563.770	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	70	100	8.299.115	78	11.000.000	78	12.000.000	80	13.000.000	80	13.000.000	81	14.000.000	80	63.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
		7.01.01.2.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Musrembang kecamatan	Dokumen	1	1	-	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.300.000	7	5.800.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
		7.01.01.2.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.300.000	7	5.800.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
		7.01.01.2.02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	-	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.200.000	1	1.200.000	1	1.300.000	7	5.800.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
		7.01.01.2.02.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	-	1	1.500.000	1	1.600.000	1	1.700.000	1	1.700.000	1	1.800.000	7	8.300.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
		7.01.01.2.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	-	1	1.500.000	1	1.600.000	1	1.700.000	1	1.700.000	1	1.800.000	7	8.300.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
		7.01.01.2.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen LK, PK, Renja, P. Renja dan Renstra	Dokumen	5	5	8.299.115	5	5.000.000	5	5.500.000	5	6.000.000	5	6.000.000	5	6.500.000	35	29.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan yang tertangani	%	100	100	1.324.050.890	100	1.397.247.629	100	1.467.035.010	100	1.496.303.711	100	1.511.330.748	100	1.587.812.285	100	7.459.729.383	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan Pegawai Kantor Camat	Tahun	1	1	1.321.087.800	1	1.393.747.629	1	1.463.435.010	1	1.492.703.711	1	1.507.630.748	1	1.583.812.285	7	7.441.329.383	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Akhir Tahun (CALK)	Dokumen	1	1	2.963.090	1	3.500.000	1	3.600.000	1	3.600.000	1	3.700.000	1	4.000.000	7	18.400.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NASSAU KABUPATEN TOBA
TAHUN 2021-2026

	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang tertangani	%	100	100	133.388.436	100	210.644.585	100	208.511.778	100	206.315.687	100	205.371.603	100	217.762.734	100	1.048.606.387	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik Kecamatan yang diadakan	Jenis	8	8	1.807.400	8	2.500.000	8	2.600.000	8	2.600.000	8	2.700.000	8	2.800.000	56	13.200.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ATK Kecamatan yang diadakan	Jenis	20	22	32.209.136	25	55.144.585	30	54.111.778	35	51.915.687	40	47.071.603	42	53.462.734	214	261.706.387	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga Kecamatan yang diadakan	Jenis	17	20	2.624.820	20	4.000.000	25	4.100.000	30	4.100.000	36	4.200.000	40	5.000.000	187	21.400.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan minum rapat Kecamatan yang diadakan	Jenis	2	2	20.150.000	2	60.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	2	56.000.000	2	56.500.000	14	282.500.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan Kecamatan yang diadakan	Jenis	2	2	6.724.080	2	8.000.000	2	8.500.000	2	8.500.000	2	9.000.000	2	9.000.000	14	43.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan Kecamatan yang diadakan	Jenis	3	3	3.033.000	3	5.000.000	3	5.200.000	3	5.200.000	3	5.400.000	3	6.000.000	21	26.800.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah Kecamatan yang terealisasi	Kali/Orang	4	9	14.840.000	9	16.000.000	9	17.000.000	9	17.000.000	9	18.000.000	9	20.000.000	58	88.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
			Jumlah jenis perjalanan dinas dalam daerah yang terealisasi	Kali/Orang	160	350	52.000.000	400	60.000.000	540	62.000.000	540	62.000.000	540	63.000.000	540	65.000.000	3.070	312.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung Kinerja Aparatur	%	70	70	5.202.340	72	88.000.000	72	22.000.000	74	16.000.000	74	18.000.000	75	100.000.000	75	244.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.01.2.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Unit	4	-	-	2	70.000.000	2	-	-	-	-	-	2	80.000.000	10	150.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair kecamatan yang diadakan	Set	20	2	5.202.340	2	10.000.000	3	12.000.000	2	8.000.000	75	10.000.000	75	11.000.000	20	51.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang diadakan	Set	20	2	-	2	8.000.000	2	10.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	2	9.000.000	32	43.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	%	100	100	150.226.000	100	183.000.000	100	200.800.000	100	213.180.000	100	227.248.000	100	236.500.000	100	1.060.728.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis materai yang diadakan	Jenis	2	2	-	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	12	13.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air, listrik dan internet/ WiFi pada Kantor Camat Nassau yang terealisasi	Bulan	12	12	6.466.000	12	8.000.000	12	8.500.000	12	8.500.000	12	8.500.000	12	10.000.000	84	43.500.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran honorarium supir dan petugas jaga malam kantor yang terealisasi	Orang	4	4	60.000.000	4	72.000.000	4	79.200.000	4	87.120.000	4	95.832.000	4	100.000.000	28	434.152.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
			Honorarium petugas kebersihan kantor yang terealisasi	Orang	2	2	30.000.000	2	36.000.000	2	39.600.000	2	43.560.000	2	47.916.000	2	50.000.000	14	217.076.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
			Pembayaran honorarium pengelola keuangan kecamatan yang terealisasi	Orang	6	5	53.760.000	5	65.000.000	6	71.500.000	6	71.500.000	6	72.000.000	6	73.000.000	40	353.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang terpelihara	%	45	70	63.951.774	84	74.500.000	86	78.000.000	87	81.000.000	87	79.000.000	88	88.000.000	86	400.500.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas kecamatan yang terpelihara	Unit	6	6	48.270.000	6	60.000.000	6	62.000.000	4	62.000.000	4	62.000.000	4	65.000.000	36	311.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
			Jumlah kendaraan kecamatan yang terealisasi pembayaran pajaknya	Unit	6	3	-	4	3.000.000	6	4.000.000	6	4.000.000	8	4.000.000	8	5.000.000	41	20.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	Unit	7	12	3.245.454	12	3.500.000	6	4.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	6.000.000	55	23.500.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor kecamatan yang dipelihara	Unit	1	1	12.436.320	1	-	1	8.000.000	1	-	1	8.000.000	2	-	2	16.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau
			Jumlah rumah dinas jabatan yang dipelihara	Unit	0	1	-	1	8.000.000	1	-	1	10.000.000	1	-	1	12.000.000	1	30.000.000	Kecamatan Nassau	Kecamatan Nassau



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, lebih jelasnya indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan mencapai tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Kinerja organisasi pada dasarnya dapat di gambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektifitas mencapai sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi. Harusnya ditetapkan secara tepat sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan kinerja organisasi secara riil.

Indikator kinerja Kecamatan Nassau selama 5 tahun kedepan (2021-2026) yang turut memberikan kontribusi terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Toba dapat di tetapkan :

1. Indikator pemerintahan yang bersih dan berwibawa ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas dan standart pelayanan prima kepada masyarakat ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik akan pelayanan aparatur, meningkatnya sarana prasarana aparatur, meningkatnya koordinasi antar lintas sektoral dan terawasinya proses pembangunan di Kecamatan.
 2. Indikator peningkatan pembangunan ditandai dengan antusiasnya masyarakat mengikuti musrenbang desa dan kecamatan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam proses pembangunan tingkat usulan masyarakat yang didanai APBD, APBN terpeliharanya budaya gotong royong dan terpeliharanya sarana dan prasarana.
 3. Indikator peningkatan dan kemajuan ditandai dengan berjalannya pemerintahan desa, terbinanya desa percontohan, bersih lingkungan dan terawatnya bahu jalan, terpeliharanya keindahan kota Kecamatan terbinanya organisasi kelompok di desa, tersedianya data pembangunan desa dan masuknya akses media Informasi dan teknologi di Kecamatan maupun desa.
 4. Indikator peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat ditandai dengan peran aktifnya lembaga PKK, Karang Taruna dalam meningkatkan kesejahteraan dan penyuluhan Keluarga. Berfungsinya lembaga penyuluhan, posyandu, puskesmas. menurunnya angka kematian ibu hamil dan balita, lansia dapat terlayani dan juga akses jaringan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
-



5. Indikatif keamanan dan ketertiban umum, organisasi-organisasi masyarakat dapat terbina, Pemuda, Agama, Karang Taruna meningkatnya toleransi beragama, terpeliharanya adat istiadat, budaya.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mematuhi peraturan dan hukum keamanan dan ketertiban dapat terkendali, tingkat penyelesaian permasalahan masyarakat yang difasilitasi Kecamatan dan Pemerintah Desa. Dapat dilihat pada tabel T-C.28 dan T-C.29 (terlampir).



TABEL TC.28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan di kecamatan	70,20	78,00	79,00	81,60	82,20	83,80	81
2	Persentase kegiatan pemeliharaan sarana dan fasilitas publik	45	84	86	87	87	88	86
3	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	70	74	74	76	77	78	76
4	Persentase jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	70	74	74	81	82	85	79
5	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan	72	76	76	80	80	83	79
6	Persentase layanan administrasi umum	80	82	84	86	88	90	86
7	Persen Desa/Kelurahan tertib administrasi Pemerintahan Umum	76	80	82	84	84	86	83
8	Persentase Desa yang melaksanakan Integrasi, Sinergi, dan terobosan dalam pemerintahan desa	70	72	72	74	74	75	73
9	Persen desa tertib administrasi pemerintahan desa	70	80	82	84	85	86	83
10	Persentase layanan administrasi yang tertangani	77	78	80	80	80	81	80
11	Cakupan Kinerja penunjang urusan pemerintah daerah	72	80	80	84	85	86	83



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nassau Tahun 2021-2026 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Nassau yang berpedoman kepada garis-garis besar penjabaran visi dan misi Bupati Toba dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba. Disarankan melalui RPJMD Kecamatan Nassau tahun 2021-2026 akan tercipta keselarasan kebijakan yang tercantum dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan sejalan dengan Visi, Misi dan Program Kecamatan Nassau dan hendaknya dapat dilaksanakan dengan konsisten, jujur, transparan, akuntabel dan penuh tanggungjawab.

Sesuai dengan prinsip berkesinambungan dan berkelanjutan. Selanjutnya, agar dokumen ini memenuhi kaidah perencanaan yang baik, Renstra ini juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja tahunan dan lima tahunan yang terwujud dalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Nassau, sehingga pada gilirannya diharapkan dapat dicapai hasil yang lebih optimal untuk kegiatan tahunan serta lima tahunan yang akan datang yang tentunya tetap menyesuaikan dengan kondisi mendatang.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Renstra Kecamatan Nassau Tahun 2021-2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/ kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas, dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

Harapan kami Renstra Kecamatan Nassau ini bermanfaat bagi Pemerintah Kecamatan Nassau khususnya dalam upaya pelayanan kepada masyarakat yang bermuara pada upaya-upaya peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Toba. Sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Toba **Terwujudnya Toba Unggul dan Bersinar.**

Nassau, Oktober 2021

CAMAT NASSAU

Timbul Sipahutar, S.Pd, M.Si
PENATA TK.I
NIP 19660526199103 1 002
